

Analisis Yuridis Atas Sidang Pertama Kasus Pembakaran Dengan Unsur Kesengajaan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Tawarika M Pandiangan¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Dewi Pika Lumban Batu³ Vinolya Lidevia Br Manik⁴ Adelina M Aritonang⁵ Herlide Purba⁶ Samuel Sihite⁷

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: pandiangantawarika@gmail.com¹ parlaungansiahan@unimed.ac.id²
dewi_pika_lumban@unimed.ac.id³ vinolyamanik@gmail.com⁴

adelina31aritonang@gmail.com⁵ herlidelpurba@gmail.com⁶ samuelsihite52@gmail.com⁷

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap pelaksanaan sidang pertama dalam kasus tindak pidana pembakaran dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa Yohanes Fery Susanto di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris melalui teknik observasi langsung terhadap jalannya persidangan. Fokus utama adalah menilai kesesuaian proses awal persidangan, khususnya pada tahap pembacaan dakwaan, klarifikasi identitas terdakwa, serta penerapan asas-asas dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Selain itu, analisis dilakukan dengan menggunakan teori pembuktian, teori pemidanaan, dan teori negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sidang berlangsung tertib dan terdakwa bersikap kooperatif, proses pembuktian belum sepenuhnya berjalan karena belum hadirnya saksi. Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran alat bukti lain guna memenuhi syarat minimal pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini juga menegaskan bahwa prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 harus terwujud dalam setiap tahapan persidangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembakaran, Pembacaan Dakwaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, proses penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada substansi tindak pidana, tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang menjamin perlindungan hak-hak para pihak serta keadilan dalam proses peradilan. Istilah Hukum Acara Pidana sendiri diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang secara normatif dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 Undang-Undang tersebut. KUHAP berfungsi sebagai perangkat hukum formil atau procedural law yang mengatur tata cara dan prosedur pemeriksaan tindak pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan putusan. Secara terminologis, hukum acara pidana dikenal dengan istilah yang berbeda di berbagai negara, seperti Strafvorderung dalam bahasa Belanda, Criminal Procedure Law dalam bahasa Inggris, Code d'Instruction Criminelle dalam bahasa Prancis, dan Criminal Procedure Rules di Amerika Serikat. Di Belanda, KUHAP disebut Wetboek van Strafvordering yang secara harfiah berarti "Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana". (Sofyan, A. M., & Sh, M. H, 2020). Istilah-istilah ini menegaskan bahwa hukum acara pidana memiliki posisi yang sangat vital sebagai instrumen yang mengatur bagaimana hukum substantif pidana ditegakkan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sebagai salah satu tahapan krusial dalam proses peradilan pidana, sidang pertama memegang peranan penting dalam memastikan legitimasi dakwaan serta hak-hak terdakwa dalam menghadapi proses hukum. Pelaksanaan sidang pertama harus berjalan sesuai dengan kaidah KUHAP untuk menghindari pelanggaran prinsip fair trial dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

Dalam konteks kasus pembakaran yang dilakukan oleh Yohanes Fery Susanto di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sidang pertama menjadi sorotan utama karena bagaimana penerapan hukum acara pidana di tahap ini memengaruhi kelancaran dan keabsahan proses peradilan secara keseluruhan. Kasus pembakaran dengan unsur kesengajaan ini tidak hanya menyangkut aspek materil berupa kerusakan properti dan potensi bahaya bagi keselamatan umum, tetapi juga menuntut pemeriksaan yang cermat terhadap unsur niat (mens rea) dan perencanaan dalam hukum pidana materil. Namun demikian, aspek yuridis dalam konteks hukum acara menjadi sama pentingnya, terutama ketika dalam sidang perdana ditemukan kendala seperti ketidakhadiran penasihat hukum, korban, dan saksi. Ketidakhadiran ini berpotensi menimbulkan persoalan yuridis terkait keabsahan sidang dan kepatuhan terhadap prosedur hukum acara pidana, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi putusan pengadilan dan rasa keadilan para pihak. (Rizkia, N. D, 2025). Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pelaksanaan sidang pertama dalam kasus ini sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana penerapan KUHAP berjalan efektif dan adil, serta bagaimana majelis hakim memandang dan menindaklanjuti ketidaksempurnaan prosedur yang terjadi tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis implementasi hukum acara pidana pada tahap awal persidangan dalam perkara pembakaran dengan unsur kesengajaan, serta memberikan rekomendasi agar proses peradilan pidana dapat dijalankan dengan standar hukum yang konsisten, transparan, dan berkeadilan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai korelasi antara norma hukum acara pidana dalam KUHAP dengan praktik nyata di pengadilan, sekaligus mendorong perbaikan sistem peradilan pidana agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi terdakwa dan korban dalam perkara tindak pidana yang serius seperti pembakaran dengan unsur kesengajaan.

Kajian Teori

Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)

Teori negara hukum (rechtsstaat) menjadi landasan fundamental dalam menganalisis pelaksanaan persidangan pidana, termasuk pada kasus pembakaran dengan unsur kesengajaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dalam konteks penelitian ini, penerapan prinsip-prinsip negara hukum sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, serta menjamin hak-hak semua pihak yang terlibat baik terdakwa maupun korban diperlakukan secara adil dan proporsional. Negara hukum menuntut agar hakim, jaksa, dan seluruh aparat penegak hukum bertindak berdasarkan aturan yang jelas, tanpa penyalahgunaan kekuasaan, sehingga dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. (Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H, 2024). Indonesia secara konstitusional mengadopsi konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal ini menegaskan bahwa penyelenggaran kekuasaan negara, termasuk dalam ranah penegakan hukum pidana, harus didasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan sewenang-wenang. Oleh karena itu, pelaksanaan persidangan pidana, seperti dalam kasus pembakaran dengan unsur kesengajaan ini, harus mencerminkan prinsip supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kasus pembakaran dengan unsur kesengajaan yang menjadi objek penelitian ini bukan hanya soal penegakan hukum atas tindak pidana yang merugikan korban dan masyarakat, tetapi juga merupakan refleksi dari bagaimana prinsip negara hukum diaplikasikan dalam praktik persidangan. Misalnya, aspek pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim harus menunjukkan keterbukaan, transparansi, dan tidak memihak, sehingga terdakwa memiliki kesempatan untuk memberikan keterangan secara jujur dan diperlakukan

dengan prinsip audi et alteram partem (hak didengar kedua belah pihak). Hal ini sesuai dengan unsur negara hukum yang menuntut adanya peradilan bebas dan tidak memihak serta perlindungan hak asasi manusia selama proses hukum berlangsung. (Liewarnata, 2024).

Lebih lanjut, ketentuan bahwa pemerintahan dan penegakan hukum harus didasarkan pada peraturan yang berlaku (wetmatigheid van bestuur) terlihat dalam bagaimana persidangan dijalankan secara formal dan sistematis berdasarkan KUHAP. Pelaksanaan sidang yang kondusif, teratur, dan tanpa intervensi mencerminkan komitmen untuk menjalankan hukum sebagai alat pembatas kekuasaan, menghindari praktik machtsstaat yang berpotensi mengabaikan keadilan dan hak-hak individu. Dengan demikian, teori negara hukum tidak hanya menjadi dasar normatif bagi pengaturan prosedur hukum acara pidana, tetapi juga sebagai kerangka evaluasi atas kualitas pelaksanaan persidangan dan penegakan hukum dalam perkara pembakaran ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara kritis sejauh mana pelaksanaan sidang perdana pada kasus pembakaran dengan unsur kesengajaan telah memenuhi prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret tentang efektivitas dan kewajaran proses peradilan dalam menjunjung supremasi hukum, memastikan keadilan bagi terdakwa dan korban, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan di Indonesia.

Teori Pembuktian

Teori pembuktian dalam hukum acara pidana menjelaskan bagaimana hakim memperoleh dan menilai alat bukti dalam menentukan kebenaran suatu perkara. Beberapa teori pembuktian yang dikenal antara lain Positif Wettelijk Bewijstheorie, Conviction Intime, Conviction Raisonne, dan Negatief Wettelijk Bewijstheorie. Indonesia mengadopsi teori Negatief Wettelijk Bewijstheorie, yang mensyaratkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali telah memperoleh keyakinan yang sah dan meyakinkan, didukung oleh minimal dua alat bukti sesuai Pasal 183 KUHAP. (Triantono, T., & Marizal, M, 2021). Teori ini menegaskan pentingnya pembuktian objektif dan legalitas alat bukti, sekaligus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah demi perlindungan hak terdakwa dalam proses peradilan.

Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan berfokus pada tujuan dan alasan pemberian sanksi pidana. Terdapat tiga pendekatan utama, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa. Sebaliknya, teori relatif melihat pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat melalui fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif. Di Indonesia, sistem pemidanaan yang dianut merupakan kombinasi kedua teori tersebut, yang dikenal sebagai teori gabungan. Pendekatan ini menyeimbangkan antara kebutuhan pembalasan kejahatan dan perlindungan serta pencegahan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatan. (Fardha, 2023).

Unsur Kesengajaan

Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan (dolus) merupakan salah satu elemen utama yang harus dibuktikan dalam banyak tindak pidana, termasuk dalam kasus pembakaran sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP. Kesengajaan merujuk pada keadaan di mana seseorang mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku tidak hanya melakukan suatu tindakan, tetapi juga memiliki niat atau kehendak untuk mewujudkan akibat hukum tertentu yang dilarang oleh undang-undang. Terdapat beberapa bentuk kesengajaan yang dikenal dalam doktrin hukum pidana, antara lain dolus

intensionalis (kesengajaan sebagai maksud), dolus indirectus (kesengajaan dengan kepastian akibat), dan dolus eventualis (kesengajaan dengan kemungkinan akibat). Dalam konteks pembakaran, misalnya, jika pelaku membeli bensin, menyimpannya dalam botol, lalu membakarnya di lokasi strategis, hal tersebut menunjukkan adanya perencanaan dan kehendak sadar untuk menimbulkan kerusakan atau bahaya umum. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesengajaan menjadi krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Prinsip-Prinsip Hukum Acara Pidana

Selain teori-teori di atas, hukum acara pidana juga berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan pelaksanaan proses peradilan. Prinsip legalitas menjamin bahwa setiap tindakan hukum harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Asas praduga tak bersalah melindungi terdakwa dengan menganggapnya tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip keterbukaan memastikan proses peradilan berlangsung secara transparan dan dapat diawasi oleh publik, sehingga menjamin akuntabilitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam sidang pertama pada kasus tindak pidana pembakaran dengan unsur kesengajaan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan proses peradilan serta aspek yuridis yang muncul dalam persidangan tersebut. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode pengamatan (observasi) secara langsung terhadap jalannya sidang pertama, termasuk pembacaan dakwaan, argumen jaksa, dan tanggapan terdakwa maupun kuasa hukum. Pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana proses pembuktian, penerapan teori hukum acara pidana, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku diimplementasikan oleh aparat penegak hukum selama persidangan. Selain pengamatan langsung, data juga dilengkapi dengan studi dokumentasi berupa catatan sidang, dokumen dakwaan, serta regulasi hukum terkait, seperti KUHAP dan peraturan pendukung lainnya. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran kontekstual yang lebih lengkap dan valid. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan memfokuskan pada interpretasi fenomena hukum yang terjadi selama persidangan. Pendekatan ini memungkinkan untuk menelaah kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan hukum acara pidana, serta mengevaluasi aspek yuridis terkait unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembakaran yang menjadi pokok perkara. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menggambarkan fakta hukum secara objektif, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap proses peradilan, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ringkasan Singkat Kasus

Perkara ini bermula dari tindakan pidana serius yang diduga dilakukan oleh Yohanes Fery Susanto, yang dengan sengaja membakar properti milik Wenny Br Sinaga sebagai bentuk pelampiasan atas sakit hati personal. Peristiwa pembakaran mencuat pada dini hari Kamis, 08 Mei 2025, dan menimpas dua lokasi berbeda: terlebih dahulu di depan kios ponsel milik korban di Jalan Dame, Kelurahan Timbang Deli, dan kemudian di kediaman korban di Jalan Sedap Malam, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Bahwa pembakaran tersebut tidaklah spontan, melainkan dilakukan berdasarkan niat yang sudah

dipertimbangkan: terdakwa membeli bensin, menyimpannya dalam botol—metode klasik pembakar arson kemudian menyalakannya untuk membakar objek sasarannya. Motif jelas rasa dendam pribadi karena penolakan restu hubungannya dengan anak perempuan korban menjadi latar emosional tindakan tersebut. Tindakan ini tidak hanya menyerang harta benda korban, tetapi juga menghadirkan potensi bahaya umum, mengingat lokasi-lokasi pembakaran berada di permukiman padat dimana api yang tak terkendali bisa menjalar ke properti tetangga atau membahayakan jiwa manusia. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelaku pembakaran yang disengaja dan mengakibatkan potensi bahaya bagi publik diatur dalam Pasal 187 KUHP, yang mensyaratkan unsur kesengajaan dan bahaya umum atau kerugian material yang signifikan. Dalam perkara ini, pelapor Wenny Br Sinaga bertindak sebagai pihak yang dirugikan baik dari segi material properti maupun ketidaknyamanan psikologis dan ancaman keamanan keluarga dan menuntut pelaku diproses sesuai hukum pidana, serta agar diberikan perlindungan terhadap kemungkinan aksi residivis atau pembalasan di masa depan. Karena sifatnya bukan delik aduan (tidak memerlukan pengabaian gugatan agar proses pidana bisa berlanjut), kasus ini termasuk delik umum: negara mempunyai kepentingan untuk meresponnya demi kepentingan publik dan keamanan masyarakat.

Yohanes Fery Susanto dilaporkan karena perbuatannya memenuhi unsur pembakaran secara sengaja (dol). Terdakwa dituduh melanggar norma hukum pidana melalui dua kali aksi pembakaran satu di kios usaha dan satu lagi di rumah tinggal korban yang menunjukkan pola tindakan berulang dan terencana, bukan kelalaian. Alat yang digunakan (bensin dalam botol) dan cara pelaksanaan (menyemprot atau menyulut) menunjukkan kemudahan niat kriminal serta risiko besar terhadap lingkungan sekitar. Akibatnya, aksi ini menyebabkan kerusakan material pada kios dan bangunan rumah, serta menimbulkan potensi risiko bagi penghuni dan lingkungan sekitar keadaan yang cukup untuk memenuhi unsur bahaya umum dalam Pasal 187. Terdakwa juga dikaitkan dengan fakta bahwa setelah melakukan tindakan tersebut, ia menjual sepeda motornya dan menggunakan uangnya untuk keperluan yang sangat bermasalah berjudi dan membeli narkotika. Tindakan ini memperkuat anggapan bahwa pelaku bertindak tanpa pun menghiraukan akibat sosial dan legal dari tindakannya. Fakta tambahan semacam ini bisa digunakan oleh jaksa sebagai faktor pemberat dalam tuntutan pidana, karena menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya melanggar hak orang lain, tetapi juga melakukan tindakan yang merugikan secara luas dan tidak bertanggung jawab. Pokok permasalahan dalam perkara ini menitik pada pembakaran yang disengaja dan direncanakan, yang mengancam properti, keselamatan penghuni, dan keamanan lingkungan. Karena motifnya bersifat balas dendam personal, ini bukan sekadar konflik interpersonal biasa, melainkan sudah melintasi batas hukum pidana. Penegakan hukum terhadap terdakwa menjadi sangat krusial, karena selain memberikan ganti rugi dan hukuman atas kerusakan dan ancaman yang ditimbulkan, juga menjadi sinyal bahwa tindakan agresi semacam ini tidak akan dibiarkan dalam masyarakat beradab.

Analisis kritis terhadap perkara ini harus menyentuh beberapa aspek: pertanggungjawaban pidana (delik dan kelengkapannya), peran aspek niat dan kesengajaan, faktor pemberat dan peringatan, serta perlindungan hukum korban. Dari sisi pidana, unsur pembakaran dalam Pasal 187 tidak hanya memerlukan tindakan membakar, tetapi harus ada kesadaran pelaku bahwa perbuatan itu akan membahayakan atau dapat membahayakan harta benda orang lain atau bahkan keselamatan jiwa manusia. Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan bahan mudah terbakar (bensin), memilih tempat di permukiman, dan menysar tempat usaha maupun rumah tinggal, yang secara logika pidana menunjukkan bahwa ia sadar akan potensi kerusakan luas dan bahaya bagi manusia. Keterlibatan dua lokasi memperkuat bukti bahwa tindakan bukanlah impulsif semata, melainkan menunjukkan perencanaan. Bukti

seperti pembelian bensin, penyimpanan dalam botol, serta waktu serangan (dini hari) memperkuat asumsi bahwa terdakwa melakukan tindakan dengan persiapan agar minimal risiko terdeteksi atau dihentikan oleh pihak lain. Faktor ini membedakannya dari kasus pembakaran ringan atau pembakaran dalam keadaan tekanan emosional tinggi. Motif dendam pribadi dan konteks konflik keluarga tentu memunculkan nuansa “emosi” dalam tindakan, tetapi kehadiran elemen niat dan persiapan menggeser posisi tindakan dari emosi spontan ke kejahatan terencana, yang memiliki konsekuensi pidana lebih berat.

Pada pihak korban, Wenny Br Sinaga memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum dan pemulihan kerugian. Korban dapat menuntut ganti kerugian materiil atas properti yang terbakar, serta kompensasi atas kerugian nonmateriil seperti tekanan psikologis, ketidaknyamanan emosional, dan potensi ancaman lanjutan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, selain penjatuhan pidana kepada terdakwa, pengembalian barang atau kompensasi dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari putusan pidana atau gugatan perdata paralel. Dalam persidangan, jaksa harus mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan setiap unsur tindak pidana pembakaran: bahwa terdakwa melakukan tindakan membakar, bahwa perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan, bahwa objeknya milik korban atau properti orang lain, serta bahwa tindakan itu menimbulkan kerusakan atau bahaya terhadap harta benda dan keselamatan. Visum terhadap korban dan laporan kerusakan properti, saksi mata, dokumentasi foto/video, rekaman CCTV (jika ada), serta barang bukti bensin atau botol plastik yang digunakan bisa menjadi pilar pembuktian. Apabila terdakwa tidak membantah dengan bukti yang cukup, maka dakwaan tersebut dapat diterima dan dijatuhi pidana yang sesuai. Dalam penerapan hukum, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor pemberat seperti niat jahat, terencana, lokasi publik, ancaman terhadap orang lain, dan kerugian besar serta faktor peringan misal, terdakwa belum pernah dihukum, ada pertobatan atau restitusi kepada korban, kondisi ekonomi lemah, atau situasi keluarga. Namun dalam kasus ini, faktor pemberat tampak dominan. Bawa terdakwa menggunakan hasil penjualan motornya untuk kegiatan terlarang (judi, narkotika) bisa dihitung sebagai perilaku yang merusak moral sosial dan mampu memperberat hukuman. (Maulani, 2025).

Putusan yang diharapkan oleh korban tentu mencakup hukuman penjara, pengenaan denda, penggantian kerugian, dan kemungkinan pembatasan hak-hak tertentu (misalnya larangan memiliki barang mudah terbakar atau akses ke properti korban). Lebih jauh, putusan yang tegas akan memberi efek jera tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga masyarakat umum bahwa tindakan pembakaran tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Secara sosial, kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa konflik emosional antar individu tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan, terlebih dengan cara yang merusak properti dan membahayakan lingkungan. Institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bekerja sinergis dalam menangani perkara pembakaran agar tidak menimbulkan preseden buruk bahwa tindakan agresi bisa lolos dari hukuman karena motif emosional. Secara keseluruhan, perkara pembakaran yang dilakukan oleh Yohanes Fery Susanto terhadap properti milik Wenny Br Sinaga merupakan kejahatan serius yang menyentuh aspek hukum pidana dan keamanan publik. Mengingat perencanaan, kesadaran, dan skala tindakan, pertanggungjawaban pidana yang tegas adalah langkah penting untuk memberikan keadilan bagi korban, menjaga ketertiban masyarakat, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sentimen pribadi dan konflik keluarga mungkin menjadi akar, tetapi hukum harus berada di atas segala kepentingan emosional agar norma sosial dan hak individu terlindungi.

Jalannya Persidangan

Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Yohanes Fery Susanto digelar di Pengadilan Negeri Deli Serdang pada hari yang telah dijadwalkan, dengan waktu mulai sekitar pukul 15.00

WIB. Sidang dipimpin langsung oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Sulaiman M., S.H., M.H., bersama dua hakim anggota lainnya. Meskipun pelaksanaan sidang berjalan tepat sesuai jadwal sore hari itu, terdapat fakta krusial yang mencerminkan tantangan dalam praktik penegakan hukum: pihak korban, atas nama Wenny Br Sinaga, serta para saksi yang telah dipanggil secara resmi tidak hadir di ruang sidang dan tidak memberikan alasan resmi atas ketidakhadiran mereka. Meski demikian, Majelis Hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan sidang karena terdakwa hadir dan menyatakan kesiapan untuk bersaksi. Kehadiran Jaksa Penuntut Umum juga memastikan bahwa unsur formal paling dasar dari proses awal persidangan tetap terlaksana pembacaan dakwaan dan klarifikasi status hukum terdakwa meskipun pemeriksaan saksi tidak dapat dijalankan saat itu.

Setelah sidang secara resmi dibuka oleh Hakim Ketua, proses langsung diarahkan pada verifikasi administratif dan identitas terdakwa. Yohanes Fery Susanto hadir secara sadar dan sehat dalam ruang sidang, memegang posisi di depan majelis untuk memastikan bahwa dirinya siap memberikan keterangan. Hakim Ketua kemudian mempertegas bahwa sidang ini mengacu pada dakwaan Pasal 187 KUHP yaitu tindak pidana pembakaran dengan kesengajaan yang dapat menimbulkan bahaya bagi umum atau bagi barang milik orang lain. Dakwaan tersebut dibacakan secara lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, mencakup kronologi tindakan pembakaran di dua lokasi berbeda, yakni kios ponsel di Jalan Dame dan rumah korban di Jalan Sedap Malam, yang terjadi pada dini hari 8 Mei 2025. Keputusan untuk membacakan dakwaan dengan detail penting karena menjadi landasan formal agar terdakwa mengetahui secara jelas tuduhan yang dihadapinya (prinsip audi et alteram partem dan hak atas pembelaan). Dalam tahap pemeriksaan awal, Majelis Hakim tidak bersifat pasif. Hakim Ketua aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada terdakwa, menelaah motif, latar belakang hubungan terdakwa dan korban, apakah ada konflik sebelumnya, serta keadaan psikologis terdakwa sebelum melakukan tindakan. Dalam keterangannya, terdakwa menyatakan bahwa pembakaran dilakukan secara sadar, sebagai reaksi emosional terhadap sakit hati lantaran hubungannya dengan anak korban tidak direstui. Ia mengaku sempat menerima perlakuan fisik dari korban yang memicu kemarahan di hatinya sehingga memunculkan keinginan untuk membalas dengan aksi drastis. Pengakuan ini menjadi elemen penting dalam konstruksi pembelaannya, meskipun pengakuan tidak dapat menjadi satu-satunya dasar putusan tanpa dibantu bukti lain atau konfirmasi dari pihak korban atau saksi independen.

Majelis Hakim mencatat dalam risalah bahwa hingga saat itu belum ada bukti tambahan yang dihadirkan dalam persidangan selain pengakuan dari terdakwa sendiri. Tidak ada saksi yang dihadirkan, walaupun telah dipanggil secara resmi, dan tidak ada bukti fisik seperti uang bukti botol bensin atau rekaman video yang diserahkan pada sidang hari itu. (Hakim, 2025). Karena itu, ruang sidang pada sesi tersebut masih terbatas pada tahap verifikasi dalil dan keterangan awal terdakwa, belum memasuki tahap pembuktian lengkap (pemeriksaan silang, konfrontasi saksi, verifikasi bukti fisik). Keterbatasan ini jelas memengaruhi kedalaman persidangan hari itu, namun tidak serta-merta mematikan jalan hukum, karena memang instrumen hukum tata cara pidana memperbolehkan sidang dilanjutkan meskipun saksi belum hadir, asalkan tidak melanggar hak terdakwa. Ketiadaan saksi dalam persidangan hari itu menyebabkan absennya proses penyampaian kesaksian yang bisa diuji silang atau ditanggapi pihak lain. Akibatnya, dramaturgi persidangan hari itu lebih banyak berkutat pada keterangan tunggal terdakwa dan posisi hakim sebagai penafsir awal terhadap konsistensi pengakuan dengan dakwaan tertulis. Karena tidak ada tanggapan atau bantahan dalam ruang sidang dari pihak korban atau saksi, majelis hakim hanya "menjadwalkan ulang" mengatur agar saksi-saksi yang belum hadir dipanggil kembali dalam sidang selanjutnya. Proses persidangan tetap berlangsung dalam suasana yang tertib dan kondusif; tidak ada interupsi atau keributan dari

penonton maupun pihak luar. Majelis Hakim menjaga disiplin ruang sidang, mengatur pembicaraan, memastikan tata tertib terpenuhi, dan mengarahkan alur persidangan sesuai aturan hukum acara pidana (KUHAP dan aturan pengadilan setempat).

Menjelang penutupan sidang hari itu, Hakim Ketua menetapkan bahwa agenda persidangan berikutnya akan fokus pada pemeriksaan saksi-saksi dan pembuktian tambahan dari Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan memerintahkan agar Jaksa memastikan kehadiran saksi-saksi yang telah dipanggil agar persidangan dapat berlangsung secara utuh dan menyeluruh. Terdakwa diingatkan agar tetap kooperatif, hadir tepat waktu, dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses. Sidang kemudian ditutup sekitar pukul 15.15 WIB, setelah semua agenda administratif selesai dilaksanakan. Panitera mencatat seluruh jalannya sidang dalam berita acara, yang akan menjadi dasar pemanggilan ulang para saksi. Meskipun persidangan hari itu tidak mampu menggali fakta secara mendalam, namun secara administratif dan prosedural sudah berjalan sesuai prinsip legalitas dan asas peradilan yang adil. Dari pengamatan prosedural ini, beberapa hal penting dapat dianalisis secara kritis. Pertama, keputusan majelis hakim untuk tetap melanjutkan sidang meskipun korban dan saksi tidak hadir mengandung konsekuensi. Meskipun hukum acara memperbolehkan kelanjutan sidang agar tidak terhenti, hal ini membuka potensi kelemahan dalam kualitas pembuktian jika saksi-saksi tetap absen. Hakim harus berhati-hati agar tidak memutus berdasarkan satu keterangan tunggal tanpa uji silang atau pembuktian lainnya. Kedua, pengakuan terdakwa dalam situasi tersebut memiliki bobot, tetapi pengakuan semata tidak cukup dalam hukum pidana; ia harus diuji dengan bukti lain, koherensi kronologi, dan konfirmasi independen. Ketiga, absennya kuasa hukum atau pembelaan aktif di persidangan awal bisa menjadi kerugian strategis bagi terdakwa. Tanpa pendampingan, terdakwa mungkin tidak menyadari hak-haknya misalnya hak untuk menolak menjawab pertanyaan, hak untuk membandingkan keterangan saksi, atau hak mengajukan bantahan. Oleh karena itu, sistem peradilan harus memastikan bahwa terdakwa tetap mendapatkan pembelaan minimal atau kesempatan untuk mengajukan pembelaan tertulis.

Keempat, agenda lanjutan sidang memiliki peran penting agar proses peradilan tidak stagnan. Jadwal pemeriksaan saksi lanjutan dan pembuktian tambahan menjadi kunci untuk memperkuat dakwaan atau memberi ruang bagi pembelaan menanggapi saksi dan bukti fisik. Kesungguhan jaksa dan penegak hukum dalam menghadirkan saksi-saksi tersebut akan menentukan seberapa jauh persidangan dapat menggali kebenaran. (Abdullah, 2021). Kelima, proses persidangan hari itu mencerminkan tantangan praktis di pengadilan di banyak daerah: ketidakhadiran saksi yang dipanggil, kemungkinan hambatan transportasi, tekanan sosial, atau intimidasi bisa menjadi faktor penyebab absensi. Untuk itu, pengadilan perlu mekanisme pemanggilan ulang dan sanksi agar saksi tidak menghindari tanggung jawab memberi keterangan. Akhirnya, meskipun persidangan hari itu belum menghasilkan putusan substantif, pelaksanaan sidang sudah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar peradilan pidana seperti due process, audi alteram partem, keterbukaan, dan penegakan prosedur hukum tetap dijaga. Sidang pembukaan ini bukan akhir, melainkan langkah awal menuju pembuktian yang lebih komprehensif. Keputusan majelis hakim untuk melanjutkan meskipun dengan keterbatasan saksi mencerminkan keseimbangan antara keharusan melawan penundaan proses hukum dan kebutuhan menjaga hak terdakwa agar tidak menjadi tersandera oleh absensi saksi. Dengan demikian, persidangan Yohanes Fery Susanto hari itu menjadi titik awal yang kritis bagi perkembangan proses pidana. Keberhasilan sidang selanjutnya, terutama dalam menghadirkan saksi dan memverifikasi bukti, akan menjadi kunci agar fakta-fakta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Termasuk, apakah motif dendam benar, apakah tindakan pembakaran telah dilakukan dengan kesengajaan, dan apakah bahaya umum betul-

betul terjadi. Proses ini membuktikan bahwa hukum pidana tidak hanya soal memberi hukuman, tetapi soal menegakkan keadilan secara jujur dan terstruktur, dalam kondisi di mana hak-hak semua pihak dihormati dan dipertimbangkan.

Analisis dan Catatan Penting

Persidangan pidana atas nama terdakwa Yohanes Fery Susanto yang digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berjalan dalam suasana yang kondusif, tertib, dan terkontrol. Tidak terdapat nuansa tegang, gelisah, atau ketegangan emosional di dalam ruang sidang. Dari awal hingga sidang ditutup, suasana tetap tenang dan profesional. Tidak ada keributan, interupsi, ataupun gangguan eksternal. Terdakwa hadir secara langsung di ruang sidang tanpa didampingi penasihat hukum, namun ia tampak tenang dan kooperatif sepanjang proses berlangsung. Ketika ditanya oleh Majelis Hakim terkait tindak pidana pembakaran yang dilakukannya, terdakwa menjawab dengan santai, jujur, dan tidak menunjukkan penolakan atau perlawaan terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sikap ini turut mempermudah proses klarifikasi dan mempercepat jalannya agenda persidangan. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Sulaiman M., S.H., M.H. menunjukkan efektivitas dan kewibawaan dalam memimpin sidang. Hakim memulai persidangan tepat waktu, sekitar pukul 15.00 WIB, serta langsung mengarahkan jalannya acara sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Tidak ada tindakan yang keluar dari batas formalitas, dan setiap instruksi maupun pertanyaan disampaikan hakim dengan jelas dan terarah. Dalam proses pemeriksaan, hakim aktif bertanya kepada terdakwa untuk memperjelas kronologi kejadian, motif di balik tindakan, serta detail peristiwa yang berkaitan dengan pembakaran kios dan rumah milik korban. Meskipun terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan saksi-saksi belum hadir, hakim tetap menjalankan proses secara adil dan tidak memaksakan tekanan kepada terdakwa. Semua pertanyaan yang diajukan bertujuan untuk menggali informasi substantif, bukan untuk menjebak atau menekan.

Efektivitas hakim juga terlihat dari bagaimana ia menjaga kelancaran proses meskipun terdapat keterbatasan dalam kehadiran pihak lain. Karena korban dan saksi tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan tanpa mengesampingkan hak para pihak. Hakim juga menetapkan agenda lanjutan dengan tegas dan memastikan bahwa proses pemanggilan ulang saksi akan dilakukan sesuai prosedur. Hal ini menandakan bahwa Majelis Hakim menguasai materi perkara dan tetap fokus pada kelengkapan pembuktian, meskipun pada tahap ini baru pengakuan terdakwa yang dijadikan dasar pemeriksaan. Dalam hal argumentasi hukum, agenda sidang kali ini belum menunjukkan dinamika perdebatan yang kompleks, mengingat belum ada saksi maupun bukti tambahan yang diajukan ke hadapan Majelis Hakim. Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum mencantumkan secara rinci perbuatan terdakwa berdasarkan kronologi waktu, tempat, dan cara pelaksanaan tindakan pembakaran, namun belum ada unsur bukti fisik atau saksi yang memperkuat dakwaan tersebut secara objektif. Di sisi lain, terdakwa sendiri secara terbuka mengakui perbuatannya dengan sikap jujur dan kooperatif, yang justru menjadi kekuatan utama dalam pembuktian awal ini. Tidak ada bantahan, sanggahan, maupun argumentasi yang mempersulit proses persidangan. Namun demikian, kekuatan argumentasi hukum secara keseluruhan baru bisa diuji sepenuhnya pada tahap pembuktian berikutnya, ketika saksi dihadirkan dan bukti material dapat diperiksa.

Catatan penting lainnya adalah mengenai keteraturan jalannya persidangan. Semua pihak yang hadir menjalankan peran mereka dengan profesional. Tidak ada pelanggaran tata tertib, semua pertanyaan dan jawaban berlangsung dalam koridor hukum yang sah. Hakim, jaksa, panitera, dan terdakwa hadir tepat waktu dan menunjukkan sikap kooperatif. Sikap terdakwa yang tidak menunjukkan emosi berlebihan atau tindakan resistif memberi kontribusi besar

terhadap kelancaran proses. Tidak adanya dinamika emosional ataupun ketegangan personal menjadikan suasana sidang berjalan efisien dan tepat sasaran. Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah ketidakhadiran saksi-saksi dan korban dalam persidangan. Meskipun tidak menghambat jalannya sidang pada tahap awal ini, ketidakhadiran tersebut tentu akan menjadi perhatian penting pada agenda selanjutnya, karena pembuktian yang menyeluruh harus mencakup keterangan saksi dan bukti material lainnya. Majelis Hakim menyadari hal ini dan telah menetapkan bahwa agenda sidang berikutnya akan difokuskan pada kehadiran saksi dan pembuktian tambahan. Secara keseluruhan, jalannya persidangan tahap ini berlangsung cepat, tertib, dan efisien karena tidak terdapat hambatan baik dari pihak terdakwa maupun dari aspek teknis persidangan. Terdakwa yang menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan tanpa tekanan emosional memungkinkan Majelis Hakim untuk menutup agenda sidang hari itu dengan lebih cepat dari perkiraan. Penanganan perkara ini menunjukkan standar profesionalisme yang baik dari seluruh komponen pengadilan, dan membuka ruang bagi penyelesaian hukum yang tepat dan adil dalam agenda persidangan selanjutnya.

KESIMPULAN

Poin-Poin Utama yang Dipelajari dari Persidangan

Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Yohanes Fery Susanto memberikan sejumlah pelajaran penting, khususnya dalam konteks pelaksanaan hukum acara pidana dan dinamika pengadilan tingkat pertama. Beberapa poin utama yang dapat dicatat dari sidang ini adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum Acara Pidana: Sidang dilaksanakan tepat waktu, yaitu pukul 15.00 WIB, dan dipimpin langsung oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang, dengan Ketua Majelis Sulaiman M., S.H., M.H. Proses ini menunjukkan bahwa sistem administrasi pengadilan berjalan secara disiplin, mulai dari pembukaan sidang, identifikasi terdakwa, hingga klarifikasi status hukum.
2. Kooperatifnya Terdakwa Mempermudah Jalannya Sidang: Yohanes Fery Susanto menunjukkan sikap yang kooperatif dan tenang selama proses sidang berlangsung. Ia menjawab seluruh pertanyaan hakim dengan jujur dan tanpa emosi berlebihan. Tidak ada penyangkalan atau tindakan yang mengganggu jalannya sidang, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara cepat dan tertib.
3. Ketidakhadiran Saksi dan Korban: Salah satu poin krusial yang mencuat dalam sidang ini adalah absennya korban (Wenny Br Sinaga) dan para saksi yang telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan. Mereka tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya. Ketidakhadiran ini menjadi catatan penting karena dapat memengaruhi tahapan pembuktian dalam proses peradilan pidana.
4. Majelis Hakim Bersikap Tegas dan Profesional: Majelis Hakim tidak membiarkan ketidakhadiran saksi menghambat proses sidang. Hakim memutuskan bahwa agenda tetap dilanjutkan sesuai tahapannya, dengan fokus pada pemeriksaan terdakwa. Keputusan ini menunjukkan fleksibilitas dalam bingkai aturan hukum yang sah, serta sikap profesional dalam menjaga keberlanjutan proses hukum.
5. Dakwaan Disusun Secara Terstruktur: Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan secara lengkap, menyebutkan kronologi kejadian secara rinci, termasuk tempat kejadian (dua lokasi), waktu (8 Mei 2025 dini hari), serta motif terdakwa yang dilandasi oleh konflik personal. Penggunaan Pasal 187 KUHP menunjukkan bahwa unsur bahaya umum telah diperhitungkan secara hukum oleh jaksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2021). Judicial Activism. Deepublish.
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 3982-3991.
- Liewarnata, H. (2024). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Majelis Hakim atas Kelalaian Memutuskan Perkara Tipikor Berakibat Menghukum Orang yang Ternyata Tidak Bersalah (Studi pada Putusan No. 1133 PK/Pid. Sus/2023) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Maulani, S. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Komparatif Putusan Nomor 7/Pid. B/2021/PN Kng, Putusan Nomor 9/Pid. B/2024/PN Cbn dan Putusan Nomor 170/Pid. B/2021/PN Idm) (Doctoral dissertation, Universitas Kuningan).
- Rizkia, N. D. (2025). Buku Hukum Acara Pidana. Penerbit Widina.
- Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H. (2024). Teori-teori Negara Hukum. Prenada Media.
- Sofyan, A. M., & Sh, M. H. (2020). Hukum Acara Pidana. Prenada Media.
- Triantono, T., & Marizal, M. (2021). Parameter keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana. *Justitia et Pax*, 37(2).